



Nomor : IMI-KU.02.02.1884  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Izin Masuk Kembali dan Pengenaan Tarif  
Jasa Penggunaan Teknologi Sistem  
Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis  
Biometrik

10 Juli 2014

Yth. Para Kepala Kantor Imigrasi  
di -



Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI (PP Nomor 45 Tahun 2014), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1137.KU.02.02 Tahun 2014 tentang Pengenaan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa jenis dan tarif dari layanan pemberian Izin Masuk Kembali satu kali jalan (*single re-entry permit*) tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Juli 2014 sesuai tanggal pemberlakuan PP Nomor 45 Tahun 2014.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1137.KU.02.02 Tahun 2014 tentang Pengenaan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian, Pemberian Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada lampiran PP Nomor 45 Tahun 2014 angka romawi IV huruf D angka 1, angka 2 dan angka 3 diberlakukan juga bagi pemegang Izin Tinggal Tetap, dengan penjelasan:
  - a. Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS):
    - 1) Pemegang ITAS yang jangka waktu berlakunya tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITASnya dengan tarif PNBP Rp. 600.000,-;
    - 2) Pemegang ITAS yang jangka waktu berlakunya lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITASnya dengan tarif PNBP Rp. 1.000.000,-;
    - 3) Pemegang ITAS yang jangka waktu berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak lebih dari 2 (dua) tahun pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITASnya dengan tarif PNBP Rp. 1.750.000,-.
  - b. Izin Masuk Kembali bagi pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP):
    - 1) Pemegang ITAP yang jangka waktu berlakunya tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITAPnya dengan tarif PNBP Rp. 600.000,-
    - 2) Pemegang ITAP yang jangka waktu berlakunya lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali

- perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITAPnya dengan tarif PNBP Rp. 1.000.000,-;
- 3) Pemegang ITAP yang jangka waktu berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak lebih dari 2 (dua) tahun pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan masa berlaku ITAPnya dengan tarif PNBP Rp. 1.750.000,-;
  - 4) Pemegang ITAP yang jangka waktu berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun atau tidak terbatas pada saat PP Nomor 45 Tahun 2014 mulai berlaku, diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan selama 2 (dua) tahun dengan tarif PNBP Rp. 1.750.000,-.
3. Dalam pelaksanaan pelayanan Izin Tinggal Orang Asing, perlu ditegaskan bahwa terhadap:
- a. pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi anak yang lahir dari Orang Asing pemegang ITK;
  - b. perpanjangan ITK pertama;
  - c. pemberian dan perpanjangan ITAS
  - d. pemberian dan perpanjangan ITAP;
- harus dilakukan pengambilan foto biometrik dan sidik jari kecuali peneraan ITAS Perairan (Dahsuskim).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

  
Direktur Jenderal Imigrasi  
  
Bambang Irawan  
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
7. Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.



Menu Aplikasi

- Tabel
- Admin
- Cekal ECS
- Pelayanan
- Master
- Perawatan Data
- Cetak
- Laporan
- Manajemen Dokim
- Download
- Smart Card

- Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
- Cetak Tanda Terima Permohonan
- Entry Data Ijin Tinggal
- Catatan Keabsahan Dokumen
- Pemeriksaan Cekal
- Pemeriksaan Sponsor
- Pemindaian Dokumen
- Pemohonan Persewaan Kéwaf
- Pemeriksaan Kéwaf
- Hasil Pemeriksaan/Pendapat Kéwaf
- Keputusan Kéwaf
- Pemindaian Dokumen Kéwaf
- Transaksi Pembayaran
- Cetak Kwitansi Pembayaran
- Pengambilan Data Biometri
- Penerbitan No. Register
- Penyerahan Dokumen
- Pemindaian Dokumen Selesai

**LEGEND**

- Tahapan yang sudah dikerjakan
- Tahapan sekarang
- Tahapan yang belum dikerjakan
- Tahapan berhenti di sini
- Tahapan sedang ditangguhkan

LAYAR PETUGAS | DATA PEMOHON | DOKUMEN | BIOMETRIC | WORKFLOW | ARSIP LAYANAN

Tempat Permohonan: **KANTOR IMIGRASI KLAS 1 KHUSUS JAKARTA SELATAN**

No. Permohonan: **85881168**

Tanggal Permohonan: **24-SEP-2014**

Jenis Layanan: **PERP. KE-1 ITAS TKA BID. PERDAGANGAN 1 TAHUN**

NIORA

Nama Pemohon: **CHARLES GRAHAM GODLEY HAYNARD**

Tanggal Lahir: **31-MAY-1988**

Nama Pengurus: **NOPIITA SARI**

Nama Biro Jasa: **PT.BIANTARA JAYA SERVICE**

No SK: **SK KANWIL NO. W10.GR.01.10-13701**

Tanggal Keputusan: **30-SEP-2014**

Catatan Keputusan (read only):

Catatan Tahapan:

Surat Persetujuan Ditjen:

**Wawancara Pemohon**

Nama Pemohon:

Alamat di Indonesia:

Keperluan di Indonesia:

Alasan pengajuan/perpanjangan:

Tanggal kepulangan:

**DATA BIOMETRIC**

FOTO:

TANDA TANGAN:

**SIDIK JARI TANGAN KANAN**

Ibu jari:  Telunjuk:  Tengah:  Manis:  Kelingking:

**SIDIK JARI TANGAN KIRI**

Ibu jari:  Telunjuk:  Tengah:  Manis:  Kelingking:

BIOMETRI BARU | AMBIL DATA BIOMETRI | LANJUTKAN